

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
Nama Program : (KB) "USWATUN HASANAH"
Program : Kelompok Bermain (KB)
Nama penyelenggara : Yayasan Uswatun Hasanah
Alamat :
Pedukuhan : Kwarasan
Kalurahan : Nogotirto
Kecamatan : Gamping
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 21 Juli 2017
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 21 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


ARIP HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/e
NIP. 19600828 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Gamping